

PENGARUH PENGAWASAN DAN PENGKOORDINASIAN CAMAT TERHADAP KINERJA PERANGKAT DESA DI KECAMATAN CIPATUJAH KABUPATEN TASIKMALAYA

Yayan Siswandi¹

STAI Miftahul Ulum, Kabupaten Tasikmalaya , Indonesia

Email : siswandiyayan@gmail.com

RIWAYAT ARTIKEL

Received: 2026-07-10

Revised : 2026-07-21

Accepted: 2026-07-30

KEYWORDS

Camat supervision;
governmental coordination;
village officials' performance; village governance; Cipatujah Subdistrict

KATA KUNCI

Pengawasan Camat;
Koordinasi Pemerintahan;
Kinerja Perangkat Desa; Pemerintahan Desa; Kecamatan Cipatujah

ABSTRACT

The performance of village officials determines the quality of public services at the village level. The Subdistrict Head (Camat) holds supervisory and coordinating functions that are expected to enhance such performance; however, field practices still reveal weaknesses in the measurement and evaluation of work outcomes. This study aims to analyze the effect of the Camat's supervision and coordination on the performance of village officials in Cipatujah Subdistrict, Tasikmalaya Regency. The study employed an associative quantitative approach using a survey method. A Likert-scale questionnaire was distributed to 138 respondents selected through stratified random sampling from a population of 205 village officials. Data were analyzed using a continuum scale, multiple linear regression, and path analysis. The results indicate that supervision, coordination, and the performance of village officials are all categorized as moderate. The correlation coefficient between the independent and dependent variables was 0.896, with a coefficient of determination of 0.802. Supervision and coordination simultaneously affected the performance of village officials by 80.2%, with a significance value of 0.000. Path analysis shows that coordination made a greater direct contribution (50.6%) than supervision (29.6%) to the performance of village officials. This study recommends strengthening the Camat's functions of evaluation and control of work outcomes, accompanied by stronger routine coordination with village officials to maintain the quality of village government services.

ABSTRAK

Kinerja perangkat desa menentukan kualitas pelayanan publik di tingkat desa. Camat memegang fungsi pengawasan dan pengkoordinasian yang seharusnya mendorong kinerja tersebut, namun praktik di lapangan masih menunjukkan kelemahan pada tahap pengukuran dan evaluasi hasil kerja. Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaruh pengawasan dan pengkoordinasian Camat terhadap kinerja perangkat desa di Kecamatan Cipatujah, Kabupaten Tasikmalaya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif asosiatif dengan metode survei. Peneliti menyebarkan kuesioner berskala Likert kepada 138 responden yang dipilih melalui teknik stratified random sampling dari populasi 205 perangkat desa. Data dianalisis menggunakan skala kontinum, regresi linear berganda, dan analisis jalur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengawasan, pengkoordinasian, dan kinerja perangkat desa berada pada kategori sedang. Koefisien korelasi antar variabel bebas dan variabel terikat sebesar 0,896 dengan koefisien determinasi sebesar 0,802. Pengawasan dan pengkoordinasian

secara bersama-sama berpengaruh terhadap kinerja perangkat desa sebesar 80,2%, dengan nilai signifikansi 0,000. Analisis jalur menunjukkan bahwa pengkoordinasian memberikan kontribusi langsung yang lebih besar (50,6%) dibandingkan pengawasan (29,6%) terhadap kinerja perangkat desa. Penelitian ini merekomendasikan penguatan fungsi evaluasi dan pengendalian hasil kerja oleh Camat, disertai penguatan koordinasi rutin dengan perangkat desa untuk menjaga mutu pelayanan pemerintahan desa.

1. Pendahuluan

Otonomi daerah menempatkan desa sebagai unit pemerintahan terdepan yang berhubungan langsung dengan masyarakat. Perangkat desa menjalankan fungsi pelayanan publik, administrasi kependudukan, pengelolaan keuangan, dan pembangunan desa. Kinerja perangkat desa menentukan kualitas layanan yang diterima masyarakat setiap hari. Pemerintah kecamatan memegang peran strategis dalam menjaga kinerja tersebut melalui fungsi pengawasan dan pengkoordinasian. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan menegaskan bahwa camat bertanggung jawab mengawasi penyelenggaraan pemerintahan desa serta mengoordinasikan program pembangunan di wilayahnya.

Kedudukan camat berada di antara pemerintah kabupaten dan pemerintah desa. Posisi ini membuat camat berfungsi sebagai penghubung kebijakan dari tingkat kabupaten menuju tingkat desa, sekaligus penyalur aspirasi dari tingkat desa menuju tingkat kabupaten. Fungsi penghubung ini menuntut camat menjalankan pengawasan yang konsisten dan koordinasi yang aktif, karena kedua fungsi tersebut menjadi instrumen utama camat dalam mengendalikan jalannya pemerintahan desa tanpa mengambil alih kewenangan kepala desa.

Camat menjalankan fungsi pengawasan melalui tiga tahap utama. Kadarman (2001) menjelaskan bahwa pengawasan mencakup penetapan standar, pengukuran kinerja, dan koreksi penyimpangan. Ketiga tahap ini saling berkaitan erat. Standar kerja memberi arah bagi perangkat desa dalam bekerja. Pengukuran kinerja memberi informasi tentang pencapaian kerja secara objektif. Koreksi penyimpangan menjaga agar pelaksanaan kerja tetap sesuai rencana yang telah disusun. Tanpa pengawasan yang konsisten pada ketiga tahap tersebut, penyimpangan kerja sulit terdeteksi sejak dini dan berpotensi merugikan pelayanan kepada masyarakat.

Selain pengawasan, camat juga menjalankan fungsi pengkoordinasian terhadap perangkat desa. Yahya (2006) menyatakan bahwa koordinasi yang efektif memerlukan kesepakatan dan kesatuan

pandangan antara pihak yang terlibat, baik dalam merencanakan kegiatan maupun menyelesaikan masalah bersama. Camat yang berkoordinasi secara rutin dengan perangkat desa mampu menyelaraskan program kecamatan dengan kebutuhan riil setiap desa. Koordinasi yang berjalan baik juga mengurangi tumpang tindih program antar unit pemerintahan di wilayah kecamatan.

Kinerja perangkat desa dapat diukur melalui beberapa dimensi yang saling melengkapi. Terry dalam Sedarmayanti (2009) merumuskan lima dimensi kinerja, yaitu kualitas kerja, ketepatan waktu, inisiatif, kemampuan kerja sama, dan komunikasi. Kualitas kerja menunjukkan ketelitian dan kecermatan pegawai dalam menyelesaikan tugas. Ketepatan waktu menunjukkan kedisiplinan pegawai menyelesaikan pekerjaan sesuai rencana. Inisiatif menunjukkan kesediaan pegawai bertindak proaktif tanpa menunggu perintah. Kemampuan kerja sama menunjukkan sinergi pegawai dengan rekan kerja maupun pimpinan. Komunikasi menunjukkan kemampuan pegawai menyampaikan dan menerima informasi kerja secara efektif.

Ketiga variabel tersebut saling berkaitan dalam kerangka teori manajemen pemerintahan. Pengawasan menjamin kesesuaian pelaksanaan kerja dengan rencana yang telah ditetapkan. Pengkoordinasian menjamin keselarasan langkah antar pihak yang terlibat dalam pelaksanaan kerja tersebut. Ketika kedua fungsi ini berjalan baik, perangkat desa memperoleh arah kerja yang jelas sekaligus dukungan yang memadai untuk mencapai target kinerja yang ditetapkan oleh pemerintah kecamatan maupun kabupaten.

Kecamatan Cipatujah, Kabupaten Tasikmalaya, membawahi lima belas desa yang tersebar pada wilayah seluas 23.265,82 kilometer persegi. Kondisi geografis yang luas dan berbukit menuntut camat menjalankan pengawasan dan pengkoordinasian secara efektif agar mutu pelayanan publik tetap terjaga di setiap desa. Data awal menunjukkan bahwa camat cukup kuat dalam menetapkan rencana kerja bagi perangkat desa, namun tahap pengukuran dan evaluasi hasil kerja belum berjalan optimal. Kondisi ini berpotensi menurunkan kinerja

pelayanan desa apabila dibiarkan tanpa perbaikan yang terukur.

Kajian tentang pengawasan dan koordinasi pemerintahan banyak dilakukan pada level kabupaten dan kota. Kajian empiris yang menghubungkan kedua fungsi tersebut secara simultan terhadap kinerja perangkat desa di wilayah kecamatan dengan karakteristik geografis luas seperti Cipatujah masih terbatas. Penelitian ini mengisi kekosongan tersebut dengan menghadirkan bukti empiris berbasis data primer dari 138 perangkat desa di lima belas desa se-Kecamatan Cipatujah.

Kebaruan penelitian ini terletak pada penggabungan tiga alat analisis sekaligus, yaitu skala kontinum untuk memetakan kategori setiap variabel, regresi linear berganda untuk mengukur pengaruh simultan, dan analisis jalur untuk menelusuri kontribusi langsung setiap variabel bebas. Pendekatan gabungan ini memberi gambaran yang lebih utuh dibandingkan penelitian yang hanya mengandalkan satu teknik analisis saja.

Praktik pemerintahan di banyak kecamatan di Indonesia menunjukkan pola yang serupa dengan Cipatujah, yaitu kuat pada tahap perencanaan namun lemah pada tahap pengendalian hasil kerja. Pola ini sering terjadi karena keterbatasan waktu, jarak tempuh, dan jumlah personel kecamatan yang harus mengawasi banyak desa sekaligus. Kondisi ini menegaskan pentingnya penelitian yang mengukur secara empiris seberapa besar pengaruh nyata dari pengawasan dan pengkoordinasian terhadap kinerja perangkat desa, bukan sekadar menilai secara deskriptif.

Manfaat penelitian ini terbagi menjadi dua. Secara akademis, penelitian ini memperkaya kajian ilmu pemerintahan tentang hubungan antara fungsi manajemen kecamatan dan kinerja aparatur desa, khususnya pada wilayah dengan karakteristik geografis luas. Secara praktis, penelitian ini memberi bahan evaluasi bagi Camat Cipatujah dan pemerintah Kabupaten Tasikmalaya dalam menyusun kebijakan pembinaan perangkat desa yang lebih terarah, terutama pada aspek pengendalian dan evaluasi hasil kerja yang selama ini masih lemah.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan menjawab tiga pertanyaan. Pertama, sejauh mana pengawasan Camat memengaruhi kinerja perangkat desa. Kedua, sejauh mana pengkoordinasian Camat memengaruhi kinerja perangkat desa. Ketiga, sejauh mana pengawasan dan pengkoordinasian Camat secara bersama-sama memengaruhi kinerja perangkat desa di Kecamatan

Cipatujah Kabupaten Tasikmalaya. Jawaban atas ketiga pertanyaan ini diharapkan memberi rekomendasi praktis bagi pemerintah kecamatan dalam memperkuat fungsi pembinaan pemerintahan desa.

2. Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan jenis penelitian asosiatif. Sugiyono (2016) menjelaskan bahwa penelitian asosiatif bertujuan mengetahui hubungan antara dua variabel atau lebih. Pendekatan ini dipilih karena penelitian ingin mengukur hubungan sekaligus besaran pengaruh antara pengawasan, pengkoordinasian, dan kinerja perangkat desa secara terukur dan dapat diuji secara statistik.

Penelitian dilaksanakan di Kecamatan Cipatujah, Kabupaten Tasikmalaya, yang membawahi lima belas desa. Populasi penelitian mencakup seluruh perangkat desa di wilayah tersebut yang berjumlah 205 orang. Peneliti menentukan ukuran sampel menggunakan rumus Slovin dengan taraf signifikansi lima persen, sehingga diperoleh jumlah sampel minimal sebanyak 136 responden. Pengumpulan data di lapangan menghasilkan 138 kuesioner yang terisi lengkap dan layak diolah, sehingga jumlah responden akhir dalam penelitian ini adalah 138 orang.

Peneliti menggunakan teknik stratified random sampling untuk menentukan responden dari setiap desa. Teknik ini memastikan setiap desa terwakili secara proporsional sesuai jumlah perangkat desanya masing-masing. Proses pengundian dilakukan secara acak pada setiap strata desa sehingga setiap perangkat desa memiliki peluang yang sama untuk terpilih menjadi responden.

Penelitian ini melibatkan tiga variabel. Variabel pengawasan diukur melalui tiga dimensi, yaitu menetapkan standar, mengukur kinerja, dan memperbaiki penyimpangan, mengacu pada teori Kadarman (2001). Variabel pengkoordinasian diukur melalui dua dimensi, yaitu kesepakatan dan kesatuan pandangan serta kesepakatan dalam kegiatan, mengacu pada teori Yahya (2006). Variabel kinerja perangkat desa diukur melalui lima dimensi, yaitu kualitas kerja, ketepatan waktu, inisiatif, kemampuan kerja sama, dan komunikasi, mengacu pada teori Terry dalam Sedarmayanti (2009). Peneliti mengumpulkan data melalui kuesioner tertutup berskala Likert lima poin, mulai dari sangat tidak setuju hingga sangat setuju.

Sebelum instrumen disebarkan kepada seluruh responden, peneliti menguji validitas menggunakan rumus korelasi Product Moment dan menguji

reliabilitas menggunakan koefisien Alpha Cronbach. Hasil uji coba instrumen menunjukkan bahwa Seluruh item pernyataan dinyatakan valid dan reliabel berdasarkan hasil uji validitas Product Moment dan reliabilitas Alpha Cronbach sehingga layak digunakan sebagai instrumen penelitian.

Peneliti menganalisis data melalui tiga tahap. Tahap pertama adalah analisis skala kontinum untuk mengetahui kategori setiap variabel, mulai dari kategori sangat rendah hingga sangat tinggi, berdasarkan total skor jawaban responden. Tahap kedua adalah analisis regresi linear berganda untuk mengukur besar pengaruh pengawasan dan pengkoordinasian terhadap kinerja perangkat desa secara simultan maupun parsial. Tahap ketiga adalah analisis jalur untuk menelusuri besar kontribusi langsung masing-masing variabel bebas terhadap variabel terikat. Peneliti mengolah seluruh data menggunakan program statistik komputer agar hasil perhitungan lebih akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.

Peneliti menempuh prosedur pengumpulan data secara bertahap. Tahap pertama adalah pengurusan izin penelitian kepada Pemerintah Kecamatan Cipatujah. Tahap kedua adalah penyebaran kuesioner kepada responden terpilih di setiap desa, baik secara langsung maupun melalui koordinasi dengan sekretaris desa setempat. Tahap ketiga adalah pengumpulan kembali kuesioner yang telah diisi, dilanjutkan dengan pemeriksaan kelengkapan jawaban sebelum data diolah lebih lanjut. Peneliti juga menjaga kerahasiaan identitas responden dengan hanya mencantumkan kode desa pada setiap lembar kuesioner, bukan nama responden secara langsung.

3. Hasil dan Pembahasan

Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Kecamatan Cipatujah merupakan salah satu kecamatan di Kabupaten Tasikmalaya yang membawahi lima belas desa, yaitu Ciheras, Cipanas, Ciandum, Cipatujah, Sindangkerta, Cikawungading, Kertasari, Padawaras, Darawati, Bantarkalong, Tobongjaya, Nanglesari, Nagrog, Pameutingan, dan Sukahurip. Struktur organisasi kecamatan diatur melalui Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 68 Tahun 2021, sedangkan struktur organisasi pemerintah desa diatur melalui Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 52 Tahun 2020.

Camat menjalankan tugas memimpin, mengatur, membina, dan mengoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kecamatan. Kepala desa menjalankan tugas menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa, membina

kemasyarakatan desa, dan memberdayakan masyarakat desa. Perangkat desa membantu kepala desa menjalankan tugas tersebut melalui unsur sekretariat desa, pelaksana teknis, dan pelaksana kewilayahan.

Sebaran jumlah perangkat desa antar wilayah tidak merata. Desa dengan luas wilayah dan jumlah kampung yang besar cenderung memiliki jumlah perangkat desa yang lebih banyak. Kondisi ini menuntut camat menyesuaikan pola pengawasan dan koordinasi dengan kapasitas serta beban kerja setiap desa, alih alih menerapkan pendekatan yang seragam untuk seluruh wilayah kecamatan.

Karakteristik Responden

Responden penelitian ini berjumlah 138 orang yang berasal dari lima belas desa se-Kecamatan Cipatujah. Jumlah responden pada setiap desa ditentukan secara proporsional melalui teknik stratified random sampling, sehingga desa dengan jumlah perangkat desa lebih besar memperoleh jumlah responden yang lebih besar pula. Seluruh responden merupakan perangkat desa aktif yang menjalankan tugas administratif, pelayanan, maupun kewilayahan di desanya masing-masing.

Keterwakilan responden dari seluruh desa memastikan bahwa data yang terkumpul mencerminkan kondisi riil pengawasan, pengkoordinasian, dan kinerja perangkat desa di seluruh wilayah kecamatan, bukan hanya pada desa tertentu yang berdekatan dengan pusat pemerintahan kecamatan.

Deskripsi Variabel Pengawasan Camat

Hasil penelitian menunjukkan bahwa camat memperoleh skor tertinggi pada indikator menetapkan rencana kerja bagi perangkat desa, dengan jumlah skor 508. Skor tinggi juga muncul pada indikator menyiapkan prosedur pelaksanaan pekerjaan dengan skor 485, serta indikator menyampaikan kebijakan tentang aturan kerja dengan skor 454. Temuan ini menunjukkan bahwa Camat Cipatujah cukup fokus mengarahkan perangkat desa sejak tahap perencanaan kerja.

Skor menurun pada tahap pengukuran dan evaluasi hasil kerja. Indikator melakukan pengukuran hasil kerja memperoleh skor 432, sedangkan indikator melakukan koreksi terhadap hasil kerja pegawai memperoleh skor terendah, yaitu 427. Sebanyak 39,1 persen responden bersikap netral terhadap kegiatan pengukuran hasil kerja perangkat desa, sementara 26,1 persen menyatakan tidak setuju. Pada indikator perbandingan hasil kerja dengan standar, mayoritas responden sebesar 49,3 persen memilih sikap netral.

Tabel 1 menyajikan rekapitulasi skor variabel pengawasan berdasarkan seluruh indikator yang diteliti.

Tabel 1. Rekapitulasi Variabel Pengawasan Camat

No.	Indikator	Jumlah Skor
1	Menetapkan rencana kerja bagi perangkat desa	508
2	Menyampaikan kebijakan tentang aturan kerja	454
3	Menyiapkan prosedur pelaksanaan pekerjaan	485
4	Melakukan pengukuran hasil kerja	432
5	Melakukan evaluasi hasil kerja	481
6	Membandingkan hasil kerja dengan standar	469
7	Melakukan pemeriksaan laporan hasil kerja	435
8	Melakukan koreksi terhadap hasil kerja pegawai	427
9	Melakukan evaluasi terhadap hasil kerja pegawai	415
Jumlah Skor		4.106

Total skor variabel pengawasan sebesar 4.106 berada pada rentang kelas interval sedang, dari nilai indeks minimum 1.242 hingga nilai indeks maksimum 6.210. Hasil ini menunjukkan bahwa pelaksanaan pengawasan oleh Camat Cipatujah, yang mencakup penetapan standar, pengukuran kinerja, dan perbaikan penyimpangan, berada pada kategori cukup baik. Camat sudah menjalankan tahap perencanaan pengawasan dengan baik, tetapi tahap pengukuran dan pengendalian hasil kerja masih memerlukan penguatan agar kategori pengawasan dapat meningkat dari sedang menjadi tinggi.

Perbandingan antar indikator menunjukkan selisih skor yang cukup jelas antara tahap perencanaan dan tahap pengendalian. Selisih skor antara indikator tertinggi, yaitu menetapkan rencana kerja dengan skor 508, dan indikator terendah, yaitu melakukan koreksi terhadap hasil kerja pegawai dengan skor 427, mencapai 81 poin. Selisih ini menegaskan bahwa kekuatan pengawasan Camat Cipatujah terkonsentrasi pada tahap awal siklus pengawasan, sementara tahap akhir siklus, yaitu pengendalian dan koreksi, belum mendapat perhatian yang setara.

Deskripsi Variabel Pengkoordinasian Camat

Hasil penelitian pada variabel pengkoordinasian menunjukkan variasi jawaban responden yang cukup beragam. Pada indikator kesamaan pandangan dalam perencanaan pembangunan desa, sebagian besar responden sebesar 52,9 persen bersikap netral, sementara 29,0 persen menyatakan tidak setuju. Kondisi ini menunjukkan bahwa penyamaan visi antara camat dan perangkat desa masih perlu diperkuat.

Pada indikator kesepakatan pelaksanaan kegiatan sesuai rencana kerja, sebanyak 44,2 persen responden menyatakan setuju atau sangat setuju, sedangkan 35,5 persen menyatakan tidak setuju. Pada indikator kesepakatan penyelesaian masalah kerja, 39,9 persen responden bersikap netral dan 34,8 persen menyatakan tidak setuju. Hasil ini menunjukkan bahwa proses penyelesaian masalah bersama antara camat dan perangkat desa masih memerlukan penguatan komunikasi dua arah.

Tabel 2. Rekapitulasi Variabel Pengkoordinasian Camat

No.	Indikator	Jumlah Skor
1	Adanya kesepakatan di antara pegawai	437
2	Adanya kesamaan pandangan di antara pegawai	403
3	Adanya kesepakatan dalam kegiatan	433
4	Adanya kesepakatan dalam penyelesaian masalah	424
Jumlah Skor		1.697

Total skor variabel pengkoordinasian sebesar 1.697 berada pada rentang kelas interval sedang, dari nilai indeks minimum 552 hingga nilai indeks maksimum 2.208. Hasil ini menunjukkan bahwa pengkoordinasian yang dilakukan Camat Cipatujah terhadap perangkat desa telah berjalan cukup baik, meskipun aspek kesamaan pandangan dalam perencanaan pembangunan desa masih menjadi titik lemah yang perlu diperbaiki. Camat cenderung mengutamakan komunikasi langsung dengan perangkat desa dalam menyusun jadwal kegiatan dan pembagian tugas, namun penyamaan visi jangka panjang antar kedua pihak belum sepenuhnya optimal.

Indikator kesepakatan di antara pegawai memperoleh skor tertinggi pada variabel ini, yaitu 437, sedangkan indikator kesamaan pandangan di antara pegawai memperoleh skor terendah, yaitu

403. Pola ini menunjukkan bahwa camat lebih mudah membangun kesepakatan teknis dalam pelaksanaan kegiatan sehari-hari, dibandingkan membangun kesamaan cara pandang jangka panjang mengenai arah pembangunan desa. Kesenjangan semacam ini wajar terjadi pada organisasi pemerintahan yang melibatkan banyak pihak dengan latar belakang dan kepentingan yang beragam.

Deskripsi Variabel Kinerja Perangkat Desa

Hasil penelitian pada variabel kinerja menunjukkan capaian tertinggi pada indikator tanggung jawab terhadap pekerjaan dengan skor 530, diikuti indikator ketepatan waktu dengan skor 512, dan indikator kerja sama secara vertikal dengan skor 507. Sebagian besar responden memberikan penilaian positif terhadap ketelitian, kecermatan, dan tanggung jawab perangkat desa dalam menyelesaikan tugas pekerjaan.

Skor lebih rendah muncul pada indikator kecermatan dalam bekerja dengan skor 437 dan indikator pekerjaan sesuai dengan rencana dengan skor 435. Pada dimensi komunikasi, sebanyak 37,0 persen responden bersikap netral terhadap kemampuan berkomunikasi perangkat desa, sementara 27,5 persen menyatakan tidak setuju. Variasi capaian pada dimensi komunikasi ini menunjukkan bahwa kesenjangan kapasitas antar desa masih menjadi tantangan, mengingat kondisi geografis Kecamatan Cipatujah yang luas dan tersebar.

Tabel 3. Rekapitulasi Variabel Kinerja Perangkat Desa

No.	Indikator	Jumlah Skor
1	Ketelitian dalam bekerja	468
2	Kecermatan dalam bekerja	437
3	Ketepatan waktu	512
4	Pekerjaan sesuai dengan rencana	435
5	Inisiatif dalam bekerja	457
6	Tanggung jawab terhadap pekerjaan	530
7	Kerja sama secara horizontal	470
8	Kerja sama secara vertikal	507
9	Kemampuan berkomunikasi	446
10	Kemampuan menggunakan alat komunikasi	496
Jumlah Skor		4.728

Total skor variabel kinerja perangkat desa sebesar 4.728 berada pada rentang kelas interval sedang, dari nilai indeks minimum 1.380 hingga nilai indeks maksimum 6.900. Hasil ini menunjukkan bahwa secara umum perangkat desa di Kecamatan Cipatujah mampu melaksanakan tugas dengan cukup baik, terutama pada aspek tanggung jawab dan ketepatan waktu, meskipun aspek kecermatan kerja dan kesesuaian pekerjaan dengan rencana masih memiliki ruang perbaikan.

Ketiga variabel penelitian, yaitu pengawasan, pengkoordinasian, dan kinerja perangkat desa, secara konsisten berada pada kategori sedang. Konsistensi kategori ini memperkuat dugaan bahwa ketiga variabel tersebut saling berkaitan erat, sebagaimana akan dibuktikan lebih lanjut melalui pengujian hipotesis statistik pada bagian berikutnya. Pola skor yang serupa antar ketiga variabel juga mengindikasikan bahwa perbaikan pada satu variabel berpotensi mendorong perbaikan pada variabel lainnya secara beriringan.

Hasil Uji Hipotesis

Peneliti menguji pengaruh pengawasan dan pengkoordinasian Camat terhadap kinerja perangkat desa menggunakan analisis regresi linear berganda. Tabel 4 menyajikan ringkasan model regresi yang dihasilkan.

Tabel 4. Ringkasan Model Regresi

R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
0,896	0,802	0,799	3,428

Tabel 4 menunjukkan nilai koefisien korelasi (R) sebesar 0,896. Nilai ini menunjukkan hubungan yang kuat antara pengawasan dan pengkoordinasian Camat dengan kinerja perangkat desa. Nilai koefisien determinasi (R Square) sebesar 0,802 menunjukkan bahwa pengawasan dan pengkoordinasian Camat menjelaskan 80,2 persen variasi kinerja perangkat desa. Nilai Adjusted R Square sebesar 0,799 menegaskan hasil tersebut tetap konsisten setelah memperhitungkan jumlah variabel dan jumlah sampel penelitian. Nilai Std. Error of the Estimate sebesar 3,428 menunjukkan rata-rata selisih antara nilai kinerja aktual dan nilai kinerja yang diprediksi oleh model regresi.

Tabel 5. Hasil Uji ANOVA

Sumber Varians	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Regresi	6411,110	2	3205,555	273,609	0,000

Residua	1581,63	13	11,716
1	6	5	
Total	7992,74	13	
	7	7	

Tabel 5 menunjukkan nilai F sebesar 273,609 dengan nilai signifikansi 0,000. Nilai signifikansi ini lebih kecil dari 0,05 sehingga model regresi dinyatakan layak digunakan untuk memprediksi kinerja perangkat desa. Hasil ini membuktikan bahwa pengawasan dan pengkoordinasian Camat secara bersama-sama memengaruhi kinerja perangkat desa secara signifikan, sehingga hipotesis simultan penelitian ini diterima.

Tabel 6. Hasil Uji Koefisien Regresi

Variabel	B	Beta	Sig.
Konstanta	4,308	-	-
Pengawasan (X1)	0,388	0,355	0,000
Pengkoordinasian (X2)	1,407	0,579	0,000

Tabel 6 menunjukkan nilai konstanta sebesar 4,308. Nilai ini berarti kinerja perangkat desa tetap bernilai 4,308 apabila pengawasan dan pengkoordinasian Camat bernilai nol. Koefisien regresi pengawasan sebesar 0,388 menunjukkan bahwa setiap kenaikan satu satuan pengawasan meningkatkan kinerja perangkat desa sebesar 0,388 satuan, dengan asumsi pengkoordinasian tetap konstan. Koefisien regresi pengkoordinasian sebesar 1,407 menunjukkan bahwa setiap kenaikan satu satuan pengkoordinasian meningkatkan kinerja perangkat desa sebesar 1,407 satuan, dengan asumsi pengawasan tetap konstan.

Nilai beta terstandar menunjukkan kekuatan pengaruh masing-masing variabel secara relatif. Beta pengawasan sebesar 0,355 dan beta pengkoordinasian sebesar 0,579 menunjukkan bahwa pengkoordinasian memberi pengaruh relatif lebih besar dibandingkan pengawasan. Nilai signifikansi kedua variabel sebesar 0,000 menunjukkan bahwa keduanya berpengaruh nyata terhadap kinerja perangkat desa, baik secara sendiri sendiri maupun secara bersama-sama, sehingga hipotesis parsial penelitian ini juga diterima.

Ketiga pengujian tersebut, baik uji simultan melalui statistik F maupun uji parsial melalui statistik t pada masing-masing koefisien, menunjukkan hasil yang konsisten. Model regresi berganda dalam penelitian ini dapat diandalkan untuk menjelaskan variasi kinerja perangkat desa di

Kecamatan Cipatujah berdasarkan tingkat pengawasan dan pengkoordinasian yang dijalankan oleh Camat.

Analisis Jalur

Peneliti melanjutkan pengujian dengan analisis jalur untuk menelusuri besar kontribusi langsung setiap variabel terhadap kinerja perangkat desa. Hasil analisis jalur menunjukkan nilai korelasi antara pengawasan dan pengkoordinasian sebesar 0,83 atau 83 persen. Nilai ini menunjukkan bahwa kedua fungsi Camat tersebut berjalan saling berkaitan erat dalam praktik pemerintahan kecamatan.

Pengawasan Camat memberi pengaruh langsung sebesar 29,6 persen terhadap kinerja perangkat desa. Pengkoordinasian Camat memberi pengaruh langsung sebesar 50,6 persen terhadap kinerja perangkat desa. Sisanya sebesar 19,8 persen dipengaruhi oleh faktor lain di luar model penelitian ini, seperti motivasi kerja dan gaya kepemimpinan kepala desa. Temuan ini menegaskan bahwa pengkoordinasian menjadi jalur pengaruh yang lebih dominan dibandingkan pengawasan dalam membentuk kinerja perangkat desa di Kecamatan Cipatujah.

Kontribusi tidak langsung pengawasan terhadap kinerja perangkat desa juga perlu diperhatikan, mengingat pengawasan dan pengkoordinasian saling berkorelasi sebesar 83 persen. Sebagian pengaruh pengawasan terhadap kinerja kemungkinan tersalurkan melalui proses koordinasi yang dijalankan Camat, sehingga kedua fungsi tersebut sebaiknya dipandang sebagai satu kesatuan strategi pembinaan, bukan sebagai dua kegiatan yang terpisah.

Pembahasan

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan menempatkan Camat sebagai pengawas administrasi pemerintahan, pembangunan, pelayanan publik, dan ketertiban umum di wilayah kecamatan. Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 68 Tahun 2021 memperjelas kewenangan tersebut hingga ke tingkat pemerintahan desa. Camat Cipatujah menjalankan kewenangan ini secara kuat pada tahap perencanaan kerja, terbukti dari skor tinggi pada indikator penetapan rencana kerja bagi perangkat desa.

Skor rendah pada indikator pengukuran dan evaluasi hasil kerja menunjukkan kesenjangan antara perencanaan dan pengendalian. Kadarman (2001) menegaskan bahwa pengawasan yang efektif mensyaratkan tiga tahap yang berjalan berurutan, yaitu penetapan standar, pengukuran kinerja, dan koreksi penyimpangan. Kelemahan pada tahap pengukuran dan koreksi berisiko membuat

penyimpangan kerja perangkat desa tidak terdeteksi secara dini, meskipun perencanaan kerja sudah disusun dengan baik sejak awal. Kategori sedang pada variabel pengawasan secara keseluruhan mengonfirmasi bahwa capaian ini belum mencapai kategori tinggi karena tertahan pada tahap pengendalian.

Hasil regresi menunjukkan bahwa pengkoordinasian memberi pengaruh lebih besar dibandingkan pengawasan, dengan kontribusi langsung 50,6 persen berbanding 29,6 persen. Yahya (2006) menjelaskan bahwa koordinasi mensyaratkan kesepakatan dan kesatuan pandangan antar pihak yang terlibat. Camat yang berkoordinasi secara rutin memiliki kesempatan lebih besar memahami kondisi setiap desa secara langsung. Pemahaman ini memudahkan camat memberi arahan yang sesuai kebutuhan desa, sehingga perangkat desa merasa lebih terbimbing dalam menjalankan tugasnya dibandingkan hanya diawasi dari jarak jauh.

Nilai korelasi 83 persen antara pengawasan dan pengkoordinasian menunjukkan bahwa kedua fungsi tersebut saling menguatkan dalam praktik pemerintahan kecamatan. Camat yang aktif berkoordinasi cenderung memperoleh informasi yang lebih lengkap untuk menjalankan pengawasan. Camat yang aktif mengawasi memperoleh bahan diskusi yang lebih konkret ketika berkoordinasi dengan perangkat desa. Kedua fungsi ini sebaiknya tidak dijalankan secara terpisah agar hasilnya optimal bagi kinerja perangkat desa.

Pada sisi kinerja, perangkat desa Cipatujah menunjukkan capaian yang baik pada indikator tanggung jawab, ketepatan waktu, dan kerja sama vertikal. Capaian ini sejalan dengan fokus camat pada perencanaan kerja yang jelas sejak awal dan koordinasi rutin dengan pimpinan desa. Indikator kecermatan kerja dan kesesuaian pekerjaan dengan rencana masih menunjukkan skor yang lebih rendah, sehingga memerlukan perhatian lebih lanjut dari camat maupun kepala desa.

Kesenjangan kapasitas komunikasi antar desa turut memengaruhi capaian kinerja secara keseluruhan. Kondisi geografis Kecamatan Cipatujah yang luas dan tersebar membuat sebagian desa lebih sulit menjangkau fasilitas komunikasi dibandingkan desa lain. Perbedaan akses ini berpotensi memperlebar kesenjangan kinerja antar desa apabila tidak diimbangi dengan program penguatan kapasitas yang merata.

Temuan ini mengindikasikan bahwa penguatan kinerja perangkat desa memerlukan dua langkah sekaligus. Camat perlu memperkuat tahap pengukuran dan evaluasi hasil kerja agar fungsi

pengawasan berjalan utuh, tidak berhenti pada tahap perencanaan semata. Camat juga perlu mempertahankan pola koordinasi rutin dengan perangkat desa, mengingat kontribusinya yang lebih besar terhadap kinerja. Kombinasi kedua langkah ini sejalan dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018, yaitu camat menjalankan fungsi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa secara berkelanjutan.

Hasil penelitian ini juga relevan bagi kecamatan lain dengan karakteristik wilayah yang luas dan desa yang tersebar. Camat di wilayah semacam ini menghadapi tantangan jarak dan waktu tempuh yang memengaruhi frekuensi pengawasan langsung. Penguatan koordinasi melalui pertemuan rutin, baik secara langsung maupun melalui media komunikasi digital, dapat menjadi solusi praktis untuk menjaga kinerja perangkat desa tanpa bergantung sepenuhnya pada kunjungan pengawasan fisik ke setiap desa.

Secara teoretis, temuan ini memperkuat pandangan bahwa fungsi manajemen pemerintahan tidak dapat berdiri sendiri sendiri. Pengawasan memberi kepastian arah kerja, sementara pengkoordinasian memberi ruang penyesuaian terhadap kondisi lapangan yang dinamis. Kombinasi keduanya, sebagaimana ditunjukkan oleh nilai determinasi sebesar 80,2 persen, membuktikan bahwa kinerja perangkat desa sangat bergantung pada peran aktif camat, bukan semata-mata pada kapasitas internal perangkat desa itu sendiri.

Temuan bahwa pengkoordinasian memberi pengaruh lebih besar dibandingkan pengawasan juga membawa implikasi bagi pola rekrutmen dan penempatan camat. Camat yang memiliki kemampuan komunikasi dan negosiasi yang kuat berpotensi lebih efektif mendorong kinerja perangkat desa dibandingkan camat yang hanya mengandalkan kewenangan administratif semata. Pemerintah kabupaten perlu mempertimbangkan aspek ini dalam penilaian kompetensi camat, selain aspek teknis pemerintahan yang selama ini menjadi fokus utama.

Selain itu, kesenjangan antara skor tinggi pada tahap perencanaan dan skor rendah pada tahap evaluasi menunjukkan pola umum yang juga banyak ditemukan pada level pemerintahan lain di Indonesia. Instansi pemerintah cenderung kuat dalam menyusun rencana kerja, tetapi lemah dalam menindaklanjuti hasil evaluasi menjadi perbaikan nyata. Kecamatan Cipatujah dapat menjadi contoh kasus bagi kecamatan lain untuk memperbaiki pola ini melalui penguatan sistem pelaporan kerja yang lebih sistematis dan terjadwal.

4. Kesimpulan dan Saran

Penelitian ini menyimpulkan empat temuan utama. Pertama, Pengawasan Camat berada pada kategori sedang dengan total skor 4.106, kuat pada tahap perencanaan namun lemah pada tahap pengukuran dan evaluasi hasil kerja. Kedua, pengkoordinasian Camat berada pada kategori sedang dengan total skor 1.697, dengan titik lemah pada penyamaan pandangan dalam perencanaan pembangunan desa. Ketiga, kinerja perangkat desa berada pada kategori sedang dengan total skor 4.728, kuat pada aspek tanggung jawab dan ketepatan waktu namun lebih rendah pada aspek kecermatan kerja. Keempat, pengawasan dan pengkoordinasian Camat secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap kinerja perangkat desa, dengan koefisien determinasi sebesar 80,2 persen, di mana Pengkoordinasian memberikan kontribusi langsung yang lebih dominan (50,6%) dibandingkan pengawasan (29,6%) dalam meningkatkan kinerja perangkat desa.

Berdasarkan temuan tersebut, penelitian ini menyarankan tiga langkah praktis. Pertama, Camat Cipatujah perlu menyusun mekanisme pengukuran dan evaluasi hasil kerja yang terjadwal, misalnya melalui laporan berkala dari setiap desa yang diperiksa secara rutin oleh kecamatan, agar kategori pengawasan dapat meningkat dari sedang menjadi tinggi. Kedua, Camat perlu mempertahankan dan memperluas forum koordinasi rutin dengan perangkat desa, termasuk memanfaatkan media komunikasi digital untuk menjangkau desa yang jauh dari pusat kecamatan, sekaligus memperkuat penyamaan pandangan dalam perencanaan pembangunan desa. Ketiga, pemerintah kabupaten disarankan memberikan pelatihan penggunaan alat komunikasi kerja dan penguatan kecermatan administrasi bagi perangkat desa agar kesenjangan kapasitas antar desa dapat dikurangi.

Penelitian selanjutnya disarankan menambahkan variabel lain yang belum tercakup dalam model ini, seperti motivasi kerja dan gaya kepemimpinan kepala desa, mengingat variabel tersebut menyumbang 19,8 persen variasi kinerja perangkat desa yang belum terjelaskan dalam penelitian ini. Penelitian lanjutan juga disarankan menjangkau kecamatan lain dengan karakteristik geografis yang berbeda untuk menguji konsistensi temuan ini secara lebih luas, serta mempertimbangkan pendekatan kualitatif untuk menggali alasan di balik variasi persepsi responden pada beberapa indikator.

Penelitian ini memiliki keterbatasan yang perlu diperhatikan pembaca. Data penelitian dikumpulkan pada satu titik waktu sehingga belum dapat

menggambarkan perubahan pola pengawasan dan pengkoordinasian dari waktu ke waktu. Penelitian ini juga hanya mengandalkan persepsi perangkat desa sebagai sumber data, tanpa membandingkan dengan penilaian dari masyarakat sebagai penerima layanan. Penelitian mendatang disarankan menggabungkan data persepsi perangkat desa dengan data kepuasan masyarakat agar gambaran kinerja pemerintahan desa menjadi lebih menyeluruh dan berimbang.

Ucapan Terima Kasih

Penulis menyampaikan terima kasih kepada Pemerintah Kecamatan Cipatujah, Kabupaten Tasikmalaya, beserta seluruh perangkat desa yang telah berpartisipasi sebagai responden dalam penelitian ini.

5. Referensi

- Kadarman, A. M. (2001). *Pengantar Ilmu Manajemen*. Jakarta: Prenhallindo.
- Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 52 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa.
- Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 68 Tahun 2021 tentang Tugas dan Fungsi Kecamatan.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan.
- Sedarmayanti. (2009). *Sumber Daya Manusia dan Produktivitas Kerja*. Bandung: Mandar Maju.
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*. Bandung: Alfabeta.
- Yahya, Y. (2006). *Pengantar Manajemen*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Pratama, A., & Hidayat, R. (2024). Pengaruh pengawasan dan koordinasi terhadap kinerja aparatur desa. *Jurnal Administrasi Publik*, 12(2), 115–128.



© 2026 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution Share Alike (CC BY SA) license (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>).